

IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA

Mazmur Septian Rumapea¹, Defitrie Nathania Sari², Jecyka Cklaudya Sijabat³,
*Twinkle Suwarna Putri⁴

^{1,2,3,4}(Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, Jalan Sampul, Medan, Sumatera Utara, Indonesia)
twinklesuwarnaputri4@gmail.com

ABSTRACT

Victimology is a research or insight related to victims and their elements, which is a derivative of criminology. The main point related is the impact of a crime that causes victims and suffers losses. The purpose of this study is to find out about the regulation of the theory of victimology in Indonesian criminal law and to find out its implementation. This study uses a qualitative self-research procedure. This research is described descriptively and directed using data source analysis. In this research the collection of information used is secondary data, in which the data comes from various collections of journals. The results of the research show that the regulation of victimology in Indonesian Criminal Law regarding the protection of victims is still universal because it has been stated in various laws. Also the implementation of victimology in Indonesian Criminal Law has been well implemented, although it has not been realized as it should be as regulated in Indonesian law.

Viktimologi merupakan sebuah riset atau wawasan yang berhubungan dengan korban beserta unsurnya, yang merupakan turunan dari kriminologi. Pokok utama terkait yakni dampak dari kejahatan yang memunculkan korban dan ia mengalami kerugian. Tujuan kajian ini guna mengetahui tentang pengaturan teori viktimologi pada hukum pidana indonesia serta mengetahui implementasinya. Kajian ini menggunakan Tata cara riset secara Kualitatif. Riset ini digambarkan secara deskriptif serta terarah menggunakan analisa sumber data. Pada riset ini pengumpulan informasi yang digunakan ialah data sekunder, yang mana data itu berasal dari berbagai himpunan jurnal. Hasil riset menunjukkan bahwasannya pengaturan viktimologi di Hukum Pidana Indonesia tentang perlindungan korban sejauh ini masih bersifat universal karena telah tertera di berbagai undang-undang. Juga implementasi viktimologi di Hukum Pidana Indonesia telah diterapkan dengan baik, meskipun belum terealisasi sebagai mana mestinya yang telah diatur pada undang-undang di Indonesia.

Kata Kunci: *Teori Viktimologi, Hukum Pidana, Hukum Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya, yang menjadi korban kejahatan pencabulan ialah wanita dan anak-anak, sehingga menyebabkan si korban mengalami luka fisik dan tekanan mental. Akibatnya sukar untuk diobati dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, maka kejahatan ini perlu diproses secara khusus agar mengurangi intensitas pencabulan yang meluas di lingkungan masyarakat (Asmara & Rasyid, 2013);(Miljkovitch et al., 2022).

Perbuatan Pidana seperti pencabulan yang terjadi di Indonesia disusun pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun" (Soesilo, 2013).

Pada kasus kekerasan, seorang pelaku juga bisa menjadi korban. Bahkan tanpa disadari, memulai dan ikut berpartisipasi pada kejahatan kesusilaan (Koçtürk & Bilginer, 2020);(Hindi, Mordi, Tener, & Katz, 2022). Seperti halnya pada tahun 2017 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kala itu seorang nenek perannya menjadi tersangka karena suatu kasus berwujud pemerkosaan pada anak dibawah umur tepatnya berumur 13 tahun. Sang Nenek menyatakan telah menjalankan hubungan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali bersama anak itu (Sugiyarto, 2021).

Sang anak kerap mengunjungi rumah nenek. Sementara nenek telah merespon ia sebagai anak. Pada saat itu, sang anak melakukan sentuhan fisik dengan memeluk nenek itu melalui belakang tubuhnya, pada akhirnya menyebabkan munculnya nafsu nenek guna menjalankan hubungan persetubuhan yang bergejolak. Namun dirinya menolak disebut tersangka. Karena pandangannya, mereka menjalankan hubungan yang diterangkan tersebut atas dasar suka sama suka (Rumiyati, 2021).

Berbanding terbalik dari si nenek, justru sang anak menyatakan bahwasanya ia dipaksa oleh sang nenek guna berhubungan persetubuhan sejak tanggal 6 Juli 2017. Mereka telah menjalankan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali di dapur rumah nenek. Dirinya selalu diberikan uang Rp. 15.000,- setelah menjalankan hubungan persetubuhan. Serta ia diancam akan dibunuh oleh nenek jika tidak memenuhi kemauan si nenek (Angkasa, Windiasih, & Juanda, 2021).

Melalui kasus yang diterangkan, sang korban berperan sebagai pemicu kejahatan. Ezzat Abdel Fattah berpendapat tipologi korban yakni, *Non-participating victims* / korban non-partisipatif; *Latent or predisposed victims*/korban bersifat laten; *Provocative victims*/korban provokatif; *Participating victims*/korban partisipatif; *False victims*/korban karena kekeliruan.

Sebagaimana korban dimaksudkan sebelumnya dapat dikelompokkan sebagai provokatif. Korban provokatif memiliki perilaku tersendiri untuk mempercepat dan merangsang munculnya tindakan kejahatan tersebut, sikap serta perilaku itu cenderung mengakibatkan korban bagi pihak kejahatan guna menjalankan kejahatan berkenaan mereka (Sahetapy, 1995).

J.E.Sahetapy memaknai viktimologi peranannya suatu kajian akan mengkaji problematika korban pada seluruh unsur. Bukan hanya kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan, termasuk juga korban kecelakaan serta bencana alam (Haeranah et al., 2020). Viktimologi semestinya tidak memberikan batasan tentang ruang lingkup tindakan pidana khususnya pada lingkup kriminologi (Turvey & Coronado, 2022).

Pada viktimologi membahas terkait dengan semua problematika korban diikuti unsurnya termasuk terkait dampak adanya kriminalitas memicu penyebab timbulnya kejahatan (penimbunan korban) melalui perbedaan antara penjahat atau bukan melalui unsur biologis, psikis, sosial serta menganggap bahwasanya kejahatan memanifestasikan pilihan pribadi dan perbuatan melanggar undang-undang (Turvey & Freeman, 2023).

Viktimologi sehalnya mengaitkan korban sebagai bagian yang integral melalui terjadinya kejahatan secara peranan bersalahnya korban serta menempatkan peran korban sebagai objek berkenaan terciptanya kejahatan yang diterangkan. Pada saat pelaku menjalankan kejahatan berkenaan korban, sehingga proses jatuhnya penimbunan korban viktimisasi (Chopin, Fortin, & Paquette, 2022).

Melalui penjelasan yang telah dituangkan, Sehingga penulis memiliki ketertarikan guna menganalisis serta meneliti apakah teori viktimologi telah diterapkan secara baik di Indonesia? Karena sampai saat ini pengaturan teori viktimologi di Indonesia masih simpang siur. Minimnya pengetahuan serta pembahasan tentang viktimologi mengakibatkan sejumlah tanggapan berbeda pada sudut pandang masyarakat. Sehingga penulis juga memberikan sebuah tanggapan berhubungan teori implementasi viktimologi.

B. METODE

Jenis riset ini ialah langkah yang dijalankan peneliti guna mengumpulkan informasi atau data yang telah didapat, Jenis riset ini menggunakan kualitatif yakni riset bersifat deskriptif serta menggunakan analisis secara detail. Sumber hukum pada kajian ini bersifat mengikat, yakni KUHP, Buku: Perlindungan korban suatu perspektif Viktimologi serta Kriminologi serta Himpunan jurnal viktimologi: Jurnal kajian hukum Legal Opinion, Jurnal Kriminologi Indonesia, Jurnal hukum Samudra Keadilan. Pada riset ini pengumpulan informasi yang digunakan ialah data sekunder, yang mana data itu berasal dari berbagai himpunan jurnal. Analisis data yakni kualitatif dengan meringkas atau mengklasifikasikan melalui reaksi pengamatan, sementara itu kuantitatif melalui reaksi tes/kuesioner. Sehingga pada riset ini analisis data memakai analisis data kualitatif (Tan, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Teori Viktimologi pada Hukum Indonesia

Viktimologi muncul melalui bahasa latin yakni "victima" serta "logos". "Victima" berarti korban serta "logos" berarti riset. Jadi viktimologi yakni suatu riset tentang korban diikuti seluruh unsurnya. Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power memaknai korban menjadi dua, korban secara

langsung serta korban secara tidak langsung. Korban secara langsung ialah korban mengalami penderitaan kejahatan. Sementara korban secara tidak langsung yakni turut mencegah timbulnya korban, namun ia menjadi korban perbuatan pidana itu (Mulyadi, 2012).

Perangkat peradilan pidana sendiri terdiri atas hakim, jaksa, panitera, terdakwa serta pengacara. Urgensi terdakwa diwakili oleh pengacaranya disebut Penasehat Hukum, sementara urgensi korban diwakili oleh Jaksa dan Polisi disebut Penyelidik. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan kurang mendapatkan perhatian dirinya, juga bukti kejahatan dan kesaksiannya dijadikan tolak ukur guna memberi hukuman untuk pelaku kejahatan (Priambada, 2014).

Proses jatuhnya penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier, Negara ikut andil serta bertanggung jawab guna semua kebutuhan korban, akibat kejahatan yang timbul wajib diselesaikan serta memberikan rasa damai pada masyarakat. Merupakan tiga argumentasi dikemukakan oleh Muladi dengan maksud bahwa korban perlu dilindungi pada peradilan pidana (Dahwir, 2017). KUHAP sendiri mengatur tentang restitusi, kompensasi serta hak-hak korban.

Pengaturan hak korban ditemukan pada sejumlah undang-undang yakni KUHP, KUHAP serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban pada Pasal 14C KUHP menjelaskan bahwa hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang wajib dipenuhi oleh terpidana selama waktu percobaan.

Pada KUHAP bisa dilihat pada Pasal 98 Ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan pada suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, Sehingga hakim ketua disertai atas permintaan orang lain dapat menetapkan guna menggabungkan gugatan ganti rugi dirinya bagi permasalahan pidana.

Hak korban pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tertulis pada Pasal 5 yang meliputi hak keamanan diri serta keluarga, hak pertolongan hukum, hak atas informasi permasalahan, hak pertolongan anggaran hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan serta hak tidak bisa dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak korban yang diterangkan bisa diberikan pada semua tahap peradilan pidana (Lugianto, 2014).

Hak-hak korban Kejahatan (Ario, 2020): Hak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan si korban. Hak rehabilitasi serta pembinaan terhadap korban kesusilaan. Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku yang merugikan. Hak mendapatkan pertolongan dari lembaga atau badan hukum. Hak mendapatkan pelayanan medis serta akses yang dipermudah. Hak mendapatkan kembali harta miliknya. Hak guna diinformasikan jika pelaku buron dikeluarkan dari tahanan.

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang viktimisasi perannya suatu problematika pribadi yang merupakan suatu fakta sosial. Pandangannya, korban wajib mendapatkan hak-haknya berupa (Mulyadi, 2012):

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya kesanggupan memberi kompensasi si pembuat masalah dan taraf kontribusi korban pada kejahatan, secara linkuensi serta penyimpangan tersebut.
- b. Hak menolak kompensasi untuk urgensi pembuat masalah (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Hak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya jika si korban meninggal karena perbuatan tersebut.
- d. Hak mendapat pembinaan serta rehabilitasi.
- e. Hak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban jika melapor serta menjadi saksi.
- g. Hak mendapat pertolongan penasihat hukum.
- h. Hak mempergunakan upaya hukum.

Pada usaha memberikan perlindungan hukum berkenaan korban, mengalami sejumlah kendala semacam halnya:

- a. Korban tidak melapor ke pihak berwajib, karena merasa malu atas peristiwa yang dialaminya. Selain itu keberadaan ancaman yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban menjadi tertekan dan takut menceritakan peristiwa yang dialaminya.
- b. Masyarakat dan keluarga belum paham tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya.
- c. Pencabutan laporan melalui pihak korban karena permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) berakibat kasus yang ditangani tidak bisa diteruskan.
- d. Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan kepolisian serta kasus tidak bisa diteruskan.
- e. Tidak ada keberadaan saksi mata yang melihat.
- f. Sarana serta pra-sarana tidak memadai dikarenakan oleh sejumlah faktor.

Faktor-faktor sebab adanya korban yakni internal dan eksternal (Hidayat & Ediwarman, 2013). Faktor internal; aparat Penegak Hukum: Memaksakan permasalahan yang diterangkan guna dimajukan ke persidangan walaupun bukti-bukti tidak kuat. Terdakwa yang merupakan korban menjadi kehilangan haknya. Kewenangan Penegak Hukum: Kewenangan penegakan hukum tidak dimengerti oleh sejumlah penegak hukum, pada akhirnya terdakwa atau tersangka kehilangan haknya. Faktor eksternal; Pengetahuan masyarakat yang kurang paham. Minimnya edukasi dari pemerintah atau badan hukum terkait ke masyarakat.

Kejahatan yang terjadi mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi korban. Dampak yang dialami korban sebagai berikut (Humas UI, 2019):

- a. Dampak sosial: kerap dikucilkan di masyarakat
- b. Dampak psikologis: trauma serta stres yang dialami korban bisa mengganggu fungsi perkembangan otak.
- c. Dampak fisik: berpotensi mengalami luka internal, serta kerusakan organ internal bisa terjadi.
- d. Dampak kematian
- e. Dampak akses dunia maya: situs sengaja disajikan bagi dirinya dan dimana saja serta beredar luas secara cepat di masyarakat.

Korban yakni orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan suatu perbuatan pidana. Sesuai tujuan nasional bangsa Indonesia pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni "*melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia*" (Maulana, 2017).

Oleh karena itu, korban wajib mendapatkan perlindungan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa, pengaturan teori viktimologi pada hukum Indonesia telah digunakan serta disusun pada sejumlah Undang-Undang yakni KUHP, KUHAP serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada akhirnya urgensi korban pada viktimologi tidak hanya dikaji melalui segi hukum pidana saja melainkan melalui seluruh unsur keperdataan yang ada. Jadi pengaturan tentang viktimologi di hukum pidana Indonesia masih belum mengacu pada satu titik yang menjadi patokan karena memiliki perbedaan penegakan.

2. Implementasi Viktimologi di Hukum Pidana Indonesia

Implementasi Viktimologi disusun pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa keberadaan kontrak perlindungan antara korban dengan Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK). Kontrak ini dibuat sesuai keputusan LPSK serta wajib ditaati oleh seluruh pihak. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki sarana lebih luas tentang hak-hak korban dibandingkan dengan KUHP serta KUHAP (Dewi & Saleh, 2020);(Aina & Heniarti, 2022).

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta lembaga terkait tentang perlindungan korban. Namun, karena sarana serta pra-sarana tak memadai menyebabkan hambatan pada pelaksanaannya. Pada akhirnya hak-hak korban yang telah disusun tidak terealisasi secara baik.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2017, seorang nenek ditetapkan perannya sebagai pelaku atas kasus pemerkosaan seorang bocah berumur 13 tahun. Dirinya menolak disebut pelaku karena pandangannya, mereka melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka. Dengan posisi sang anak memancing situasi agar nenek melakukan pemerkosaan terhadapnya didukung pula dengan kondisi yang memadai pada akhirnya terjadilah hal itu.

Polisi telah menetapkan nenek sebagai tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 82 ayat (1) UUPA dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara, paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Seperti penjelasan dimaksudkan sebelumnya, nenek dikelompokkan sebagai korban provokatif, sewajibnya juga mendapatkan perlindungan. Namun, kredibilitas nenek sebagai korban terabaikan.

Berdasarkan sudut pandangan viktimologi, nenek tidak mendapatkan haknya sebagai korban, karena polisi lebih menekankan nenek sebagai tersangka. Sementara anak tersebut mendapatkan perlindungan. Melalui kasus dimaksudkan sebelumnya, anak sewajibnya menerima sanksi berupa pembinaan serta pengawasan oleh lembaga terkait (Finaka, Negara, & Syaifullah, 2019).

Pada kajiannya viktimologi, peran korban perlu dipertimbangkan. Karena korban cenderung mempunyai peran yang menimbulkan munculnya tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, tanggung jawab terletak pada diri korban serta pelaku secara bersamaan.

Pandangan Schaffer, tanggung jawab korban terbagi menjadi sejumlah wujud, yakni:

- a. Unrelated victims yakni mereka akan tidak ada hubungannya dengan pelaku serta menjadi korban. Jadi unsur tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. Provocative victims yakni peran korban yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Jadi, unsur tanggung jawab terletak pada pelaku dan korban.
- c. Precipitative victims yakni korban tanpa sadar mendorong pelaku guna melakukan kejahatan. Jadi, unsur tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d. Biological weak victims yakni kejahatan timbul karena keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia usia lanjut (manula). Jadi unsur tanggung jawab terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak memberikan perlindungan bagi korban tidak berdaya.
- e. Social weak victims yakni korban tidak diperhatikan oleh masyarakat luas. Jadi, unsur tanggung jawab terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. Self-victimizing victims yakni korban akibat kejahatannya sendiri. Jadi, unsur tanggung jawab terletak pada korban.

- g. Political victims yakni korban karena lawan politiknya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara sosiologis.

Pembelajaran tentang viktimologi sangatlah urgensi bagi semua personal. Tujuannya yakni guna mewaspadai tingkat kejahatan yang ada di masyarakat sehingga mengurangi resiko kejahatan yang sampai saat ini masih tinggi di Indonesia. Pembelajaran bisa diberikan secara wujud penyuluhan serta pembinaan baik secara langsung sungguhpun tidak langsung sesuai secara sarana serta prasarana yang memadai.

Dengan memberi pembelajaran tentang viktimologi di masyarakat, diharapkan khalayak mendapatkan dampak baik. Pada akhirnya masyarakat tidak menyudutkan korban tanpa melihat sudut pandangan korban. Sehingga melalui itu, pemerintah sebaiknya memberikan pembelajaran tentang viktimologi secara rutin untuk dipergunakan bagi semua kalangan. Dimulai melalui umur dini sampai umur lanjut.

Jadi, implementasi viktimologi di hukum pidana Indonesia telah terimplementasi dengan baik meskipun masih bersifat universal. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih pada pengaturan KUHP, KUHAP serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak korban di Indonesia.

D. SIMPULAN

Pengaturan viktimologi di Hukum Pidana Indonesia tentang perlindungan korban sejauh ini masih bersifat universal karena telah disusun di sejumlah undang-undang. Implementasi viktimologi di Hukum Pidana Indonesia telah terimplementasi dengan baik meskipun belum terealisasi sebagaimana bisa dilihat melalui perlindungan yang diberikan oleh lembaga terkait terhadap korban tidak sesuai undang-undang secara keseluruhan dikarenakan oleh sejumlah faktor yang tidak mendukung. Di Indonesia, viktimologi masih jarang diketahui, sebaiknya pemerintah dan lembaga/instansi terkait lebih memperhatikan hak-hak korban. Hal ini sangat membantu pihak keluarga apabila hak-hak korban belum terpenuhi, misalnya pertolongan konsultasi ke psikiater secara gratis guna membantu mengurangi rasa trauma pada korban. Pemerintah atau lembaga terkait sewajibnya memberikan keadilan seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan yang diterangkan karena hak serta kedudukan manusia sama di mata hukum. Kelemahan sistem perlindungan korban yang diterangkan menjadi hambatan untuk mendapatkan perlindungan hak-hak korban, Jadi perlu untuk menata ulang serta menyusun kembali sistem perlindungan hak-hak korban di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aina, L. Q., & Heniarti, D. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.490>

- Angkasa, Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Ario, W. P. (2020). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*.
- Asmara, R., & Rasyid, L. M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 197–215.
- Chopin, J., Fortin, F., & Paquette, S. (2022). Childhood Victimization and Poly-Victimization of Online Sexual Offenders: A Developmental Psychopathology Perspective. *Child Abuse & Neglect*, 129, 105659. <https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2022.105659>
- Dahwir, A. (2017). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia*, 2, 79.
- Dewi, E., & Saleh, V. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan. *Ius Poenale*, 1(1). <https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2042>
- Finaka, A. W., Negara, S. B., & Syaifullah, A. (2019). 2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak.
- Haeranah, Patittingi, F., Muhadar, Muchtar, S., Hasrul, M., Azisa, N., ... Bakhtiar, H. S. (2020). Health and Law: Euthanasia in Indonesian Legal Perspective. *Enfermería Clínica*, 30, 492–495. <https://doi.org/10.1016/J.ENFCLI.2019.10.128>
- Hidayat, & Ediwarman. (2013). Analisis Hukum Perlindungan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI). *Jurnal Mercatoria*, 6(1), 84–93.
- Hindi, I., Mordi, H., Tener, D., & Katz, C. (2022). How Does Religiosity Affect the Richness of Child Forensic Testimonies? Comparing the Narratives of Sexual Abuse Victims from Three Jewish groups in Israel. *Children and Youth Services Review*, 137, 106488. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2022.106488>
- Humas UI. (2019). Bahaya Dampak Kejahatan Seksual.
- Koçtürk, N., & Bilginer, S. Ç. (2020). Adolescent Sexual Abuse Victims' Levels of Perceived Social Support and Delayed Disclosure. *Children and Youth Services Review*, 118, 105363. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105363>
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, 43(4), 553–559.
- Maulana, M. I. (2017). Aspek Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Uin Alauddin Makasar*, 1–86.
- Miljkovitch, R., Danner-Touati, C., Gery, I., Bernier, A., Sirparanta, A., & Deborde, A. S. (2022). The Role of Multiple Attachments in Intergenerational Transmission of Child Sexual Abuse Among Male Victims. *Child Abuse & Neglect*, 128, 104864.

<https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2020.104864>

- Mulyadi, L. (2012). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Ri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.1-34>
- Priambada, B. S. (2014). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban. *Jurnal Ratu Adil*, 3, 4.
- Rumiyati, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53749>
- Sahetapy, J. E. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco, Bogor.
- Soesilo, R. (2013). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. *Politeia*, 467.
- Sugiyarto. (2021). Bocah 13 Tahun yang Dicabuli 10 kali Nenek 61 Tahun Ini Dibully Teman-temannya di Sekolah.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Turvey, B. E., & Coronado, A. (2022). Oklahoma v. Elvis Thacker: Evaluating Victimology, Victim Sexual Assault Evidence, Suspect Torture by Law Enforcement, and the Quality of a Forensic Investigation. *Criminal Psychology, Chapter 14*, 345–375. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814150-2.00003-9>
- Turvey, B. E., & Freeman, J. (2023). Forensic Victimology: Incorporating the Ecological Model. *Criminal Profiling, Chapter 8*, 237–265. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815583-7.00008-3>